



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 14, SERI C, NOMOR 18
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 60**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap dampak gangguan dalam pendirian tempat usaha di Kabupaten Rembang, maka perlu mengatur kembali pendirian tempat-tempat usaha dengan dengan pemberian izin gangguan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Izin Tempat Usaha perlu ditinjau dan diatur kembali;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Gangguan.

- Mengingat :
1. Hinder Ordonantie Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1993;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.
5. Badan / Dinas / Kantor / Bagian adalah Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ditunjuk oleh Bupati dan diserahi tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
7. Tempat Usaha adalah suatu tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan yang berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan 450 serta tempat-tempat usaha lain.
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.

12. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari pada retribusi yang terutang.
16. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta merusak kelestarian lingkungan hidup harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan hukum harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum;
 - c. keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha yang dimohonkan izin dengan dilampiri gambar situasi dan gambar denah lokasi disertai ukurannya serta dilampiri fotocopy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak;
 - d. daftar mesin-mesin dan / atau peralatan kerja yang akan dipergunakan dan data personil pegawai yang dipekerjakan;
 - e. atau bukti telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan bagi tempat usaha dan / atau kegiatan yang telah ada bangunannya;
 - f. bukti pelimpahan /persetujuan penggunaan tempat usaha dan / atau kegiatan yang sah bagi Wajib Retribusi pelimpahan hak;
 - g. pernyataan/persetujuan dari tetangga terdekat dan atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tempat usaha dan / atau kegiatan yang diketahui oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan Camat setempat;
 - h. surat keterangan fiskal dari Instansi berwenang.
- (3) Apabila syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi, selanjutnya diadakan pemeriksaan oleh Tim Perizinan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan.

- (4) Tatacara permohonan dan pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pemberian Izin

Pasal 3

Pemberian izin atau penolakan izin harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari :

- a. untuk suatu permohonan izin, Tim Pelayanan Perizinan membuat pengumuman yang maksudnya memberitahukan adanya suatu permohonan izin;
- b. pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada yang bersangkutan untuk dipasang pada tempat yang dimohon, mudah dilihat umum dengan mencantumkan tanggal pemasangan pengumuman;
- c. setiap orang atau badan hukum sekitar lokasi dapat mengajukan keberatan atas permohonan izin tersebut kepada Bupati dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman;
- d. Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin setelah menerima hasil pemeriksaan dan penelitian yang dituangkan dalam berita acara dari Tim Pelayanan Perizinan;
- e. untuk jenis usaha tertentu tidak memerlukan pemeriksaan dan penelitian oleh Tim Pelayanan Perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Izin diberikan atas nama Wajib Retribusi dan mereka yang mendapat haknya karena hukum.
- (2) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin Wajib :
 - a. memasang piagam izin pada ruang / tempat usahanya yang mudah dilihat oleh umum;
 - b. dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin diterima, perusahaan harus sudah memulai kegiatannya;
 - c. membuat laporan tahunan kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk mengenai perkembangan usahanya;
 - d. menyediakan alat pemadam api, peralatan PPPK dan alat-alat keselamatan lainnya;
 - e. sanggup menjaga kebersihan dan mencegah timbulnya gangguan terhadap lingkungan.

- (2) Pemegang Izin diwajibkan mengajukan pembaharuan izin apabila :
 - a. memperluas tempat usaha, menambah mesin dan atau mengadakan perubahan cara pengerjaan yang mengakibatkan perubahan tempat usaha;
 - b. menjalankan lagi tempat usaha yang telah berhenti selama 4 (empat) tahun;
 - c. memperbaiki tempat usaha yang telah hancur karena sesuatu musibah akibat dari suatu kecelakaan yang disebabkan oleh sifat perusahaan dan atau pemakaian tempat usaha.

Bagian Keempat Penarikan / Pencabutan Izin

Pasal 6

- (1) Izin dapat ditarik / dicabut apabila :
 - a. atas permintaan pemegang izin itu sendiri;
 - b. perusahaan tersebut belum dijalankan dalam waktu yang telah ditetapkan;
 - c. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin;

- d. keterangan persyaratan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - e. menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman yang tidak dapat diatasi;
 - f. karena perkembangan wilayah sehingga mengharuskan kepindahannya ke lokasi lain yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang;
 - g. karena adanya pemindahan hak kepada ahli warisnya atau orang lain yang memperoleh hak darinya;
 - h. adanya kepindahan tempat usaha ke lokasi lain yang dikehendaki perusahaan pemegang izin.
- (2) Dengan ditariknya / dicabutnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemegang Izin harus menghentikan usahanya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Pencabutan Izin.

Bagian Kelima
Daftar Ulang Izin Gangguan

Pasal 7

- (1) Izin berlaku selama tempat usaha masih menjalankan kegiatannya dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang dan kepada pemegang izin diberikan Surat Daftar Ulang.
- (2) Sebagai pertimbangan dalam penerbitan Surat Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Tim Perizinan diadakan pemeriksaan lapangan guna mengetahui perkembangan keberadaan perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir dengan dilampiri Surat Izin Gangguan.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pemberian Izin Gangguan untuk tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang lokasinya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin dari Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Gangguan.
- (3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha industri, dengan rincian sebagai berikut :
 1. usaha industri;
 2. usaha peternakan, perikanan dan pertanian;
 3. usaha perbengkelan;
 4. usaha perakitan;
 - b. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha pertokoan / perdagangan dan photelan dengan rincian sebagai berikut :
 1. usaha pertokoan / *show room*;
 2. usaha rumah makan / restoran;
 3. usaha salon kecantikan;
 4. gedung bioskop / gedung hiburan / gedung pertemuan;
 5. hotel / penginapan.

- c. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha pasar/pergudangan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. usaha pergudangan;
 - 2. pasar;
 - 3. garasi bagi usaha angkutan.
 - d. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha sosial, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. rumah sakit;
 - 2. balai pengobatan.
 - e. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi telekomunikasi, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. pembangunan tower komunikasi;
 - 2. pembangunan pemancar radio.
 - f. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha perkantoran dan jasa lainnya, dengan rincian :
 - 1. perkantoran untuk kegiatan bisnis;
 - 2. jasa lainnya (praktek dokter, travel, percetakan, arena permainan, wartel, bilyard, cuci kendaraan wartel).
- (4) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah usaha yang terkena kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Pasal 9

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas pelayanan perizinan gangguan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 10

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan tarip lokasi, indeks gangguan dan luas ruangan tempat usaha serta jenis usaha.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Prinsip penetapan tarip Retribusi Izin Gangguan di tetapkan menurut kondisi lingkungan, indeks lokasi dan indeks gangguan sesuai luas ruang tempat usaha masing-masing untuk mengganti seluruh atau sebagian biaya pemberian Izin.
- (2) Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{RIG} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}$$

- (3) Tarip retribusi Izin Gangguan per meter persegi adalah sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	LINGKUNGAN	LOKASI JALAN	TARIP GANGGUAN (DLM RUPIAH)		
				BESAR	SEDANG	KECIL
1	2	3	4	5	6	7
1.	Industri	- Industri	- arteri & kolektor primer.	3.600,00	2.400,00	1.200,00
			- kolektor sekunder	3.300,00	2.200,00	1.100,00
			- local.	3.000,00	2.000,00	1.000,00
		- Pertokoan / Perdagangan / Pasar	- arteri & kolektor primer.	4.950,00	3.300,00	1.650,00
			- kolektor sekunder	4.537,50	3.025,00	1.512,50
			- local.	4.125,00	2.750,00	1.375,00
		- Pergudangan.	- arteri & kolektor primer.	5.400,00	3.600,00	1.800,00
			- kolektor sekunder	4.950,00	3.300,00	1.620,00
			- local.	4.500,00	3.000,00	1.500,00
		- Permukiman, Sosial dan Perkantoran	- arteri & kolektor primer.	5.850,00	3.900,00	1.950,00
			- kolektor sekunder	5.363,00	.575,00	1.788,00
			- local.	4.875,00	3.250,00	1.625,00
2.	Pertokoan/ perdagangan	- Industri	- arteri & kolektor primer.	4.950,00	3.300,00	1.650,00
			- kolektor sekunder	4.537,50	3.025,00	1.512,50
			- local.	4.125,00	2.750,00	1.375,00
		- Pertokoan / Perdagangan / Pasar	- arteri & kolektor primer.	3.600,00	2.400,00	1.200,00
			- kolektor sekunder	3.300,00	2.200,00	1.100,00
			- local.	3.000,00	2.000,00	1.000,00

3.	Pergudangan	- Pergudangan.	- arteri & kolektor primer.	5.400,00	3.600,00	1.800,00
			- kolektor sekunder	4.950,00	3.300,00	1.650,00
			- local.	4.500,00	3.000,00	1.500,00
		- Permukiman, Sosial dan perkantoran	- arteri & kolektor primer.	5.850,00	3.900,00	1.950,00
			- kolektor sekunder	5.362,50	3.575,00	1.787,50
			- local.	4.875,00	3.250,00	1.625,00
		- Industri	- arteri & kolektor primer.	4.500,00	3.000,00	1.500,00
			- kolektor sekunder	4.125,00	2.750,00	1.375,00
			- local	3.750,00	2.500,00	1.250,00
		- Pertokoan / Perdagangan / Pasar	- arteri & kolektor primer.	4.950,00	3.300,00	1.650,00
			- kolektor sekunder	4.537,50	3.025,00	1.512,5
			- local.	4.125,00	2.750,00	1.375,00
- Pergudangan.	- arteri & kolektor primer.	3.600,00	2.400,00	1.200,00		
		3.300,00	2.200,00	1.100,00		
		3.000,00	2.000,00	1.000,00		
		5.850,00	3.900,00	1.950,00		
		5.362,50	3.575,00	1.787,50		
		4.875,00	3.250,00	1.625,00		
- Permukiman, Sosial dan Perkantoran	- arteri & kolektor primer.	5.400,00	3.600,00	1.800,00		
		4.950,00	3.300,00	1.650,00		
		4.500,00	3.000,00	1.500,00		
		4.950,00	3.300,00	1.650,00		
		5.400,00	3.600,00	1.800,00		
		4.950,00	3.300,00	1.650,00		
4.	Sosial	- Industri	- arteri & kolektor primer.	5.400,00	3.600,00	1.800,00
			- kolektor sekunder	4.950,00	3.300,00	1.650,00
			- local.	4.500,00	3.000,00	1.500,00
		- Pertokoan / Perdagangan / Pasar	- arteri & kolektor primer.	4.950,00	3.300,00	1.650,00
			- kolektor sekunder	4.537,50	3.025,00	1.512,5
			- local.	4.125,00	2.750,00	1.375,00

			- kolektor sekunder	4.537,50	3.025,00	1.512,50
			- local.	4.125,00	2.750,00	1.375,00
		- Pergudangan.	- arteri & kolektor primer.	4.500,00	3.000,00	1.500,00
			- kolektor sekunder	4.125,00	2.750,00	1.375,00
			- local.	3.750,00	2.500,00	1.250,00
		- Permukiman, Sosial dan Perkantoran	- arteri & kolektor primer.	3.600,00	2.400,00	1.200,00
			- kolektor sekunder	3.300,00	2.200,00	1.100,00
			- local.	3.000,00	2.000,00	1.000,00
5.	Telekomunikasi	- Industri	- arteri & kolektor primer.	10.800,00	7.200,00	3.600,00
			- kolektor sekunder	9.900,00	6.600,00	3.300,00
			- local.	9.000,00	6.000,00	3.000,00
		- Pertokoan / Perdagangan / Pasar	- arteri & kolektor primer.	14.400,00	9.600,00	4.800,00
			- kolektor sekunder	13.200,00	8.800,00	4.400,00
			- local.	12.000,00	8.000,00	4.000,00
		- Pergudangan.	- arteri & kolektor primer.	18.000,00	12.000,00	6.000,00
			- kolektor sekunder	16.500,00	11.000,00	5.500,00
			- local.	15.000,00	10.000,00	5.000,00
		- Permukiman, Sosial dan Perkantoran	- arteri & kolektor primer.	21.600,00	14.400,00	7.200,00
			- kolektor sekunder	19.800,00	13.200,00	6.600,00
			- local.	18.000,00	12.000,00	6.000,00
6.	Usaha Perkantoran dan Jasa Lainnya	- Industri	- arteri & kolektor primer.	3.600,00	2.400,00	1.200,00
			- kolektor sekunder	3.300,00	2.200,00	1.100,00
			- local.	3.000,00	2.000,00	1.000,00

	- Pertokoan / Perdagangan /Pasar	- arteri & kolektor primer. - kolektor sekunder - local.	4.500,00 4.125,00 3.750,00	3.000,00 2.750,00 2.500,00	1.500,00 1.375,00 1.250,00
	- Pergudangan.	- arteri & kolektor primer. - kolektor sekunder - local.	4.950,00 4.537,50 4.125,00	3.300,00 3.025,00 2.750,00	1.650,00 1.512,50 1.375,00
	- Permukiman, Sosial dan Perkantoran	- arteri & kolektor primer. - kolektor sekunder - local.	5.400,00 4.950,00 4.500,00	3.600,00 3.300,00 3.000,00	1.800,00 1.650,00 1.500,00

Pasal 13

Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif retribusi dengan luas tempat usaha.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

Pasal 14

Retribusi terutang dipungut ditempat obyek retribusi berada.

Bagian Keenam Saat retribusi Terutang

Pasal 15

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenai sanksi administrasi.

Bagian Kesembilan
Tata cara Pembayaran

Pasal 18

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 14 (empat belas) hari setelah saat terutang.

- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD atau dokumen lain yang disamakan, surat keputusan pembedaan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat-surat tersebut di atas.
- (3) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang disamakan, surat keputusan pembedaan, surat keputusan keberatan dan surat keputusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
Retribusi

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Tatacara dan persyaratan pengurangan, pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Kadaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi
karena Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 22

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (4) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan, kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Terhadap usaha yang sudah mempunyai izin berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, maka setelah diundangkan Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Izin Tempat Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 September 2006

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd.

HAMZAH FATONI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menindaklanjuti dengan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah yang harus disesuaikan materinya diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Izin Tempat Usaha. Adapun materi yang paling pokok harus diubah adalah yang mengatur tentang obyek retribusi dan tatacara pemungutannya.

Bertitik tolak pada masalah tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Yang dimaksud dengan :
a. RIG adalah Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan;
b. TL adalah Tarip Lingkungan;
c. IL adalah Indeks Lokasi;
d. IG adalah Indeks Gangguan;
e. LRTU adalah Luas Ruang Tempat Usaha.

Pasal 12
berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

alam, barang, prasarana , sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka untuk penetapan besarnya Tarip Retribusi Izin Gangguan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

Retribusi Izin Gangguan dikenakan tarip menurut kondisi lingkungan, indeks lokasi dan indeks lingkungan, sebagai berikut :

- a. Tarip Lingkungan (TL) ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk usaha industri

NO	JENIS LINGKUNGAN	TARIP
1	industri	Rp.400,00
2	perdagangan / pertokoan / pasar	Rp.550,00
3	pergudangan	Rp.600,00
4	permukiman, sosial dan perkantoran	Rp.650,00

2. Untuk usaha perdagangan / pertokoan

NO	JENIS LINGKUNGAN	TARIP
1	industri	Rp.550,00
2	perdagangan / perkantoran / pasar	Rp.400,00
3	pergudangan	Rp.600,00
4	permukiman, sosial dan perkantoran	Rp.650,00

3. Untuk usaha pergudangan dan pasar

NO	JENIS LINGKUNGAN	TARIP
1	industri	Rp.500,00
2	perdagangan / pertokoan / pasar	Rp.550,00
3	pergudangan	Rp.400,00
4	permukiman, sosial dan perkantoran	Rp.650,00

4. Untuk usaha yang bersifat sosial

NO	JENIS LINGKUNGAN	TARIP
1	industri	Rp.600,00
2	perdagangan / perkantoran / pasar	Rp.550,00
3	pergudangan	Rp.500,00
4	permukiman, sosial dan perkantoran	Rp.400,00

5. Untuk usaha telekomunikasi

NO	JENIS LINGKUNGAN	TARIP
1	industri	Rp.1.200,00
2	perdagangan / pertokoan / pasar	Rp.1.600,00
3	pergudangan	Rp.2.000,00
4	permukiman, sosial dan perkantoran	Rp.2.400,00

6. Untuk usaha perkantoran dan jasa lainnya

NO	JENIS LINGKUNGAN	TARIP
1	industri	Rp.400,00
2	perdagangan / pertokoan / pasar	Rp.500,00
3	pergudangan	Rp.550,00
4	permukiman, sosial dan perkantoran	Rp.600,00

b. Untuk Indeks Lokasi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS LOKASI	INDEKS
1	Jalan arteri dan kolektor primer	3
2	Jalan kolektor sekunder	2,75
3	Jalan lokasi	2,5

c. Untuk Indeks Gangguan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS GANGGUAN	INDEKS
1	besar	3
2	sedang	2
3	kecil	1

Perhitungan Tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk usaha industri

a. di lingkungan **industri**

- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
 - dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
 $\text{Rp. } 400,00 \times 3 \times 3 = \text{Rp. } 3.600,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
 $\text{Rp. } 400,00 \times 3 \times 2 = \text{Rp. } 2.400,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
 $\text{Rp. } 400,00 \times 3 \times 1 = \text{Rp. } 1.200,00$
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
 - dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
 $\text{Rp. } 400,00 \times 2,75 \times 3 = \text{Rp. } 3.300,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
 $\text{Rp. } 400,00 \times 2,75 \times 2 = \text{Rp. } 2.200,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
 $\text{Rp. } 400,00 \times 2,75 \times 1 = \text{Rp. } 1.100,00$
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
 - dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :

- $\text{Rp. } 400,00 \times 2,5 \times 3 = \text{Rp. } 3.000,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 400,00 \times 2,5 \times 2 = \text{Rp. } 2.000,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 400,00 \times 2,5 \times 1 = \text{Rp. } 1.000,00$
- b. di lingkungan **pertokoan / perdagangan / pasar**:
- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 3 \times 3 = \text{Rp. } 4.950,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 3 \times 2 = \text{Rp. } 3.300,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 3 \times 1 = \text{Rp. } 1.650,00$
 - 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,75 \times 3 = \text{Rp. } 4.537,50$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,75 \times 2 = \text{Rp. } 3.025,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,75 \times 1 = \text{Rp. } 1.512,50$
 - 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,5 \times 3 = \text{Rp. } 4.125,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,5 \times 2 = \text{Rp. } 2.750,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,5 \times 1 = \text{Rp. } 1.375,00$
- c. di lingkungan **pergudangan** :
- 1). Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 600,00 \times 3 \times 3 = \text{Rp. } 5.400,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 600,00 \times 3 \times 2 = \text{Rp. } 3.600,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 600,00 \times 3 \times 1 = \text{Rp. } 1.800,00$

- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 2.75 x 3 = Rp. 4.950,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 2.75 x 2 = Rp. 3.300,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 2.75 x 1 = Rp. 1.620,00
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 2,5 x 3 = Rp. 4.500,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 2,5 x 2 = Rp. 3.000,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 2,5 x 1 = Rp. 1.500,00
- d. di lingkungan **permukiman, sosial dan perkantoran** :
- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 650,00 x 3 x 3 = Rp. 5.850,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 650,00 x 3 x 2 = Rp. 3.900,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 650,00 x 3 x 1 = Rp. 1.950,00
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 650,00 x 2.75 x 3 = Rp. 5.363,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 650,00 x 2.75 x 2 = Rp. 3.575,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 650,00 x 2.75 x 1 = Rp. 1.788,00
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 650,00 x 2,5 x 3 = Rp. 4.875,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 650,00 x 2,5 x 2 = Rp. 3.250,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 650,00 x 2,5 x 1 = Rp. 1.625,00

2. Untuk usaha pertokoan / perdagangan

a. di lingkungan industri

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
Rp. $550,00 \times 3 \times 3 =$ Rp. 4.950,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
Rp. $550,00 \times 3 \times 2 =$ Rp. 3.300,00
- dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
Rp. $550,00 \times 3 \times 1 =$ Rp. 1.650,00

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :

- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
Rp. $550,00 \times 2,75 \times 3 =$ Rp. 4.537,50
- dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
Rp. $550,00 \times 2,75 \times 2 =$ Rp. 3.025,00
- dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
Rp. $550,00 \times 2,75 \times 1 =$ Rp. 1.512,50

3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :

- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
Rp. $550,00 \times 2,5 \times 3 =$ Rp. 4.125,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
Rp. $550,00 \times 2,5 \times 2 =$ Rp. 2.750,00
- dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
Rp. $550,00 \times 2,5 \times 1 =$ Rp. 1.375,00

b. di lingkungan pertokoan / perdagangan / pasar:

1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer

- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
Rp. $400,00 \times 3 \times 3 =$ Rp. 3.600,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
Rp. $400,00 \times 3 \times 2 =$ Rp. 2.400,00
- dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
Rp. $400,00 \times 3 \times 1 =$ Rp. 1.200,00

2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :

- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
Rp. $400,00 \times 2,75 \times 3 =$ Rp. 3.300,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
Rp. $400,00 \times 2,75 \times 2 =$ Rp. 2.200,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. $400,00 \times 2,75 \times 1 = \text{Rp. } 1.100,00$
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² .
Rp. $400,00 \times 2,5 \times 3 = \text{Rp. } 3.000,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. $400,00 \times 2,5 \times 2 = \text{Rp. } 2.000,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. $400,00 \times 2,5 \times 1 = \text{Rp. } 1.000,00$
- c. di lingkungan **pergudangan**
- 1). Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. $600,00 \times 3 \times 3 = \text{Rp. } 5.400,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m²
Rp. $600,00 \times 3 \times 2 = \text{Rp. } 3.600,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. $600,00 \times 3 \times 1 = \text{Rp. } 1.800,00$
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. $600,00 \times 2,75 \times 3 = \text{Rp. } 4.950,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. $600,00 \times 2,75 \times 2 = \text{Rp. } 3.300,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. $600,00 \times 2,75 \times 1 = \text{Rp. } 1.650,00$
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. $600,00 \times 2,5 \times 3 = \text{Rp. } 4.500,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. $600,00 \times 2,5 \times 2 = \text{Rp. } 3.000,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. $600,00 \times 2,5 \times 1 = \text{Rp. } 1.500,00$
- d. di lingkungan **permukiman, sosial dan perkantoran**
- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. $650,00 \times 3 \times 3 = \text{Rp. } 5.850,00$

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 650,00 x 3 x 2 = Rp. 3.900,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 650,00 x 3 x 1 = Rp. 1.950,00
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 650,00 x 2.75 x 3 = Rp. 5.362,50
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 650,00 x 2.75 x 2 = Rp. 3.575,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 650,00 x 2.75 x 1 = Rp. 1.787,50
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 650,00 x 2,5 x 3 = Rp. 4.875,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 650,00 x 2,5 x 2 = Rp. 3.250,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 650,00 x 2,5 x 1 = Rp. 1.625,00

3. Untuk usaha pergudangan

a. di lingkungan industri

- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 3 x 3 = Rp. 4.500,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 3 x 2 = Rp. 3.000,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 3 x 1 = Rp. 1.500,00
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 2.75 x 3 = Rp. 4.125,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 2.75 x 2 = Rp. 2.750,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 2.75 x 1 = Rp. 1.375,00
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 2,5 x 3 = Rp. 3.750,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 2,5 x 2 = Rp. 2.500,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 2,5 x 1 = Rp. 1.250,00
- b. di lingkungan **pertokoan / perdagangan / pasar** :
- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 3 x 3 = Rp. 4.950,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 3 x 2 = Rp. 3.300,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 3 x 1 = Rp. 1.650,00
 - 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 2,75 x 3 = Rp. 4.537,50
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 2,75 x 2 = Rp. 3.025,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 2,75 x 1 = Rp. 1.512,50
 - 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 2,5 x 3 = Rp. 4.125,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 2,5 x 2 = Rp. 2.750,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 2,5 x 1 = Rp. 1.375,00
- c. di lingkungan **pergudangan** :
- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 400,00 x 3 x 3 = Rp. 3.600,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 400,00 x 3 x 2 = Rp. 2.400,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 400,00 x 3 x 1 = Rp. 1.200,00

- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
Rp. 400,00 x 2,75 x 3 = Rp. 3.300,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
Rp. 400,00 x 2,75 x 2 = Rp. 2.200,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
Rp. 400,00 x 2,75 x 1 = Rp. 1.100,00
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
Rp. 400,00 x 2,5 x 3 = Rp. 3.000,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
Rp. 400,00 x 2,5 x 2 = Rp. 2.000,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
Rp. 400,00 x 2,5 x 1 = Rp. 1.000,00
- d. di lingkungan **permukiman, sosial dan perkantoran** :
- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
Rp. 650,00 x 3 x 3 = Rp. 5.850,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
Rp. 650,00 x 3 x 2 = Rp. 3.900,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
Rp. 650,00 x 3 x 1 = Rp. 1.950,00
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
Rp. 650,00 x 2,75 x 3 = Rp. 5.362,50
 - dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
Rp. 650,00 x 2,75 x 2 = Rp. 3.575,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
Rp. 650,00 x 2,75 x 1 = Rp. 1.787,50
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarif per m² :
Rp. 650,00 x 2,5 x 3 = Rp. 4.875,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
Rp. 650,00 x 2,5 x 2 = Rp. 3.250,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarif per m² :
Rp. 650,00 x 2,5 x 1 = Rp. 1.625,00

4. Untuk usahan yang bersifat sosial :

a. di lingkungan industri

- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 600,00 \times 3 \times 3 = \text{Rp. } 5.400,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 600,00 \times 3 \times 2 = \text{Rp. } 3.600,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 600,00 \times 3 \times 1 = \text{Rp. } 1.800,00$

- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 600,00 \times 2,75 \times 3 = \text{Rp. } 4.950,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 600,00 \times 2,75 \times 2 = \text{Rp. } 3.300,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 600,00 \times 2,75 \times 1 = \text{Rp. } 1.650,00$

- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 600,00 \times 2,5 \times 3 = \text{Rp. } 4.500,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 600,00 \times 2,5 \times 2 = \text{Rp. } 3.000,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 600,00 \times 2,5 \times 1 = \text{Rp. } 1.500,00$

b. di lingkungan pertokoan / perdagangan / pasar :

- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 3 \times 3 = \text{Rp. } 4.950,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 3 \times 2 = \text{Rp. } 3.300,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 3 \times 1 = \text{Rp. } 1.650,00$

- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,75 \times 3 = \text{Rp. } 4.537,50$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,75 \times 2 = \text{Rp. } 3.025,00$

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 2,75 x 1 = Rp. 1.512,50
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 2,5 x 3 = Rp. 4.125,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 2,5 x 2 = Rp. 2.750,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 550,00 x 2,5 x 1 = Rp. 1.375,00
- c. di lingkungan **pergudangan** :
- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 3 x 3 = Rp. 4.500,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 3 x 2 = Rp. 3.000,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 3 x 1 = Rp. 1.500,00
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 2,75 x 3 = Rp. 4.125,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 2,75 x 2 = Rp. 2.750,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 2,75 x 1 = Rp. 1.375,00
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 2,5 x 3 = Rp. 3.750,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 2,5 x 2 = Rp. 2.500,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m2 :
Rp. 500,00 x 2,5 x 1 = Rp. 1.250,00
- d. di lingkungan **permukiman, sosial dan perkantoran**
- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m2 :
Rp. 400,00 x 3 x 3 = Rp. 3.600,00

- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 3 x 2 = Rp. 2.400,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 3 x 1 = Rp. 1.200,00
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 2,75 x 3 = Rp. 3.300,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 2,75 x 2 = Rp. 2.200,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 2,75 x 1 = Rp. 1.100,00
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 2,5 x 3 = Rp. 3.000,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 2,5 x 2 = Rp. 2.000,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 2,5 x 1 = Rp. 1.000,00

5. Untuk Usaha Telekomunikasi

a. di lingkungan industri

- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 1.200,00 x 3 x 3 = Rp. 10.800,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 1.200,00 x 3 x 2 = Rp. 7.200,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 1.200,00 x 3 x 1 = Rp. 3.600,00
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 1.200,00 x 2,75 x 3 = Rp. 9.900,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 1.200,00 x 2,75 x 2 = Rp. 6.600,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 1.200,00 x 2,75 x 1 = Rp. 3.300,00

- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 1.200,00 x 2,5 x 3 = Rp. 9.000,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 1.200,00 x 2,5 x 2 = Rp. 6.000,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 1.200,00 x 2,5 x 1 = Rp. 3.000,00

b. di lingkungan **pertokoan / perdagangan / pasar** :

- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 1.600,00 x 3 x 3 = Rp. 14.400,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 1.600,00 x 3 x 2 = Rp. 9.600,00
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 1.600,00 x 3 x 1 = Rp. 4.800,00

- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 1.600,00 x 2,75 x 3 = Rp. 13.200,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 1.600,00 x 2,75 x 2 = Rp. 8.800,00
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 1.600,00 x 2,75 x 1 = Rp. 4.400,00

- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 1.600,00 x 2,5 x 3 = Rp. 12.000,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 1.600,00 x 2,5 x 2 = Rp. 8.000,00
- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 1.600,00 x 2,5 x 1 = Rp. 4.000,00

c. di lingkungan **pergudangan** :

- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :

- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 2.000,00 x 3 x 3 = Rp. 18.000,00
- dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 2.000,00 x 3 x 2 = Rp. 12.000,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 2.000,00 x 3 x 1 = Rp. 6.000,00
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 2.000,00 x 2,75 x 3 = Rp. 16.500,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 2.000,00 x 2,75 x 2 = Rp. 11.000,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 2.000,00 x 2,75 x 1 = Rp. 5.500,00
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 2.000,00 x 2,5 x 3 = Rp. 187,50 **dibulatkan**
Rp. 15.000,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 2.000,00 x 2,5 x 2 = Rp. 10.000,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 2.000,00 x 2,5 x 1 = Rp. 5.000,00
- d. di lingkungan **permukiman, sosial dan perkantoran**
- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 2.400,00 x 3 x 3 = Rp. 21.600,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 2.400,00 x 3 x 2 = Rp. 14.400,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 2.400,00 x 3 x 1 = Rp. 7.200,00
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 2.400,00 x 2,75 x 3 = Rp. 19.800,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 2.400,00 x 2,75 x 2 = Rp. 13.200,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 2.400,00 x 2,75 x 1 = Rp. 6.600,00
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 2.400,00 x 2,5 x 3 = Rp. 18.000,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 2.400,00 x 2,5 x 2 = Rp. 12.000,00

- dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 2.400,00 x 2,5 x 1 = Rp. 6.000,00

6. Untuk usaha perkantoran dan jasa lainnya

a. di lingkungan industri

- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 3 x 3 = Rp. 3.600,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 3 x 2 = Rp. 2.400,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 3 x 1 = Rp. 1.200,00
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 2,75 x 3 = Rp. 3.300,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarif per m² :
Rp. 400,00 x 2,75 x 2 = Rp. 2.200,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 2,75 x 1 = Rp. 1.100,00
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 2,5 x 3 = Rp. 3.000,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 2,5 x 2 = Rp. 2.000,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 400,00 x 2,5 x 1 = Rp. 1.000,00

b. di lingkungan pertokoan / perdagangan / pasar :

- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 500,00 x 3 x 3 = Rp. 4.500,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 500,00 x 3 x 2 = Rp. 3.000,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 500,00 x 3 x 1 = Rp. 1.500,00

- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 500,00 \times 2,75 \times 3 = \text{Rp. } 4.125,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 500,00 \times 2,75 \times 2 = \text{Rp. } 2.750,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 500,00 \times 2,75 \times 1 = \text{Rp. } 1.375,00$
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 500,00 \times 2,5 \times 3 = \text{Rp. } 3.750,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 500,00 \times 2,5 \times 2 = \text{Rp. } 2.500,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 500,00 \times 2,5 \times 1 = \text{Rp. } 1.250,00$
- c. di lingkungan **perdagangan** :
- 1). Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 3 \times 3 = \text{Rp. } 5.400,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 3 \times 2 = \text{Rp. } 3.600,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 3 \times 1 = \text{Rp. } 1.800,00$
- 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,75 \times 3 = \text{Rp. } 4.950,00$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,75 \times 2 = \text{Rp. } 3.300,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,75 \times 1 = \text{Rp. } 1.650,00$
- 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
- dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,5 \times 3 = \text{Rp. } 4.537,50$
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,5 \times 2 = \text{Rp. } 3.025,00$
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
 $\text{Rp. } 550,00 \times 2,5 \times 1 = \text{Rp. } 1.512,50$

- d. di lingkungan **permukiman, sosial dan perkantoran** :
- 1) Untuk usaha yang berada di jalan arteri dan kolektor primer :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 3 x 3 = Rp. 5.400,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 3 x 2 = Rp. 3.600,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 3 x 1 = Rp. 1.800,00
 - 2) Untuk usaha yang berada di jalan kolektor sekunder :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 2.75 x 3 = Rp. 4.950,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 2.75 x 2 = Rp. 3.300,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 2.75 x 1 = Rp. 1.650,00
 - 3) Untuk usaha yang berada di jalan lokal :
 - dengan indeks gangguan besar, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 2,5 x 3 = Rp. 4.500,00
 - dengan indeks gangguan sedang, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 2,5 x 2 = Rp. 3.000,00
 - dengan indeks gangguan kecil, tarip per m² :
Rp. 600,00 x 2,5 x 1 = Rp. 1.500,00

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas